

**PERAN *CUSTOMS* DI BIDANG PERLINDUNGAN IPR
(*INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS*) SEHUBUNGAN
DENGAN DISEPAKATINYA TRIPS (*TRADE RELATED
ASPECTS OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS*)
DALAM PERDAGANGAN INTERNASIONAL
(STUDI: WCO DAN DJBC)**

122
Ffs #1 12/03
Pati
P

SKRIPSI



MILIK
PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA

Oleh :

ADITYA RAMADHANA

NIM : 079715491

**PROGRAM STUDI ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
Semester Gasal Th. 2002/2003**

**PERAN *CUSTOMS* DI BIDANG PERLINDUNGAN IPR
(*INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS*) SEHUBUNGAN
DENGAN DISEPAKATINYA TRIPS (*TRADE RELATED
ASPECTS OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS*)
DALAM PERDAGANGAN INTERNASIONAL
(STUDI: WCO DAN DJBC)**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Menyelesaikan Studi pada
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Airlangga



MILIK
PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA

Oleh :

ADITYA RAMADHANA

NIM : 079715491

**PROGRAM STUDI ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
Semester Gasal Th. 2002/2003**

HALAMAN PERSETUJUAN



HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul:

**PERAN *CUSTOMS* DI BIDANG PERLINDUNGAN IPR
(*INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS*) SEHUBUNGAN
DENGAN DISEPAKATINYA TRIPS (*TRADE RELATED
ASPECTS OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS*) DALAM
PERDAGANGAN INTERNASIONAL
(STUDI: WCO DAN DJBC)**

telah diujikan di depan tim penguji
pada tanggal 13 Januari 2003

Tim Penguji:

Ketua



Drs. T. Soedjadin, M.A.

N.I.P. 130 368 697

Anggota:



Dra. Lilik Salamah, M.Si.

N.I.P. 131 569 360



Dra. Suhartatie, M.A.

N.I.P. 130 531 812

ABSTRAK

Ramadhana, Aditya, Judul: **Peran *Customs* Di Bidang Perlindungan IPR Sehubungan Dengan Disepakatinya TRIPS Dalam Perdagangan Internasional (Studi: WCO dan DJBC)**, Skripsi, Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Airlangga.

Customs merupakan benteng pertahanan dari suatu perdagangan internasional. Oleh sebab itu, *customs* memiliki tugas untuk mengamankan sektor pendapatan negara dalam perdagangan internasional serta mengamankan wilayah pabean suatu negara dari segala bentuk pelanggaran pabean. Pada tingkat internasional terdapat suatu organisasi *customs* dunia yang dikenal dengan WCO (*World Customs Organization*). Sebagai suatu organisasi internasional yang beranggotakan lebih dari 150 negara, organisasi ini tentu memiliki aturan-aturan yang harus diadopsi oleh negara-negara anggotanya guna menunjang keharmonisan perdagangan dunia. Salah satu aturan tersebut adalah aturan yang mengatur wewenang *customs* di bidang perlindungan IPR. Isu-isu seputar perlindungan IPR semakin menjadi pusat perhatian dunia semenjak berakhirnya perang dingin. Negara-negara industri maju yang dahulu berorientasi pada industri militer mulai beralih ke industri sipil. Dengan beralihnya orientasi ke industri sipil maka muncul kesadaran di kalangan para pengusaha untuk melindungi hak mereka di bidang IPR. Guna menghindari persaingan yang tidak sehat dalam perdagangan internasional maka pada 15 April 1994 di Maroko disepakati suatu perjanjian internasional yang mengatur aspek-aspek dagang di bidang IPR yang dikenal dengan TRIPS sebagai salah satu pilar dari pembentukan WTO (*World Trade Organization*). Dengan disepakatinya perjanjian ini, maka seluruh bentuk aturan yang berkaitan dengan perdagangan harus mengacu pada TRIPS sehingga terdapat banyak penyesuaian di dalam hukum nasional di masing-masing negara, termasuk Indonesia.

Dalam skripsi ini akan dijelaskan keterkaitan antara Peran *Customs* dengan perlindungan IPR sehubungan dengan disepakatinya TRIPS. Penelitian ini bersifat deskriptif-eksplanatif, penelitian yang berusaha untuk menjelaskan hubungan kausal antara variabel, melalui pengujian hipotesa, yaitu peran *customs* di tingkat internasional (WCO) dan nasional (DJBC) di bidang perlindungan IPR sebagai unit analisisnya, dan disepakatinya TRIPS dalam perdagangan internasional sebagai unit eksplanasinya. Dalam menjelaskan hubungan sebab-akibat ini digunakan konsep organisasi internasional, teori *hegemonic stability*, *The Bargain or Contract theory* dan *Natural Rights theory*, serta *Control Social Theories*. Selain itu, dalam definisi konseptual dan operasional dijelaskan secara rinci mengenai: IPR, TRIPS, *Customs*, dan perdagangan internasional, yang dianggap kata-kata yang harus didefinisikan secara jelas, untuk mempermudah dalam memperoleh penjelasan mengenai permasalahan di atas.

Kata Kunci: IPR, TRIPS, *Customs*, perdagangan internasional, peran *customs*.